



IKHTISAR HASIL PENGAWASAN

SEMESTER I TAHUN 2026



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
2026



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Pujastuti serta Angayubagya kami haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 ini.

Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 ini merupakan hasil capaian kinerja selama 1 Tahun yang terdiri dari program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern di Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan Hasil Pengawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau alat untuk mengukur hasil kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mencerminkan semua kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2026, termasuk juga didalamnya yang terkait masalah hasil pemeriksaan dan pengawasan serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian laporan tahunan ini dapat diselesaikan, kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Bali, 24 Agustus 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691010 199703 1 012



RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Dari hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2026 telah melakukan Reviu LKPD Perangkat Daerah, LKPD Pemprov Bali, Reviu Pengajuan Piutang tagihan ODGJ, Reviu Laporan penerima imbal jasa PWA, Reviu RKPD, Reviu Standar Harga Satuan, dan Reviu Manajemen ASN.
2. Pada Semester I Tahun 2026 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada UPTD Pelayanan Pajak Badung dan SMKN 2 Sukawati.
3. Selain itu terdapat Audit dengan Tujuan Tertentu sebanyak 5 Laporan.
4. Capaian Target Rencana Aksi RB General Triwulan IV sebagian besar telah terealisasi sesuai dengan target setiap triwulan.
5. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa nilai sebesar 79,73 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah yang diandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.
6. Pada tahun 2025 terdapat 64 Desa yang di Monev oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
7. Hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2026, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **98,45%**.
8. Pada Semester I Tahun 2026, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 173 temuan dan 250 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 221 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti dan 29 yang masih dalam proses pemenuhan.
9. Pada Semester I Tahun 2026, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 2 temuan dan 22 rekomendasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut 21 rekomendasi sudah dinyatakan sesuai dan 1 belum sesuai.



10. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Semester I Tahun 2026 terdapat 5 (lima) pengaduan dan 2 terkait gratifikasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I INFORMASI UMUM.....	6
A. Dasar Hukum.....	6
B. Struktur Organisasi.....	7
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan.....	8
D. Program Pengawasan dan Realisasinya.....	9
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	11
I. Audit.....	11
1. Audit Kinerja	11
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu.....	15
II. Reviu.....	15
III. Evaluasi	34
IV. Pemantauan	42
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	56
1. Pemantauan TLHP BPK-RI	56
2. Pemantauan TLHP Pengawasan APIP.....	58
3. Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri.....	58
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	60
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	61
A. Simpulan	61
B. Hambatan	62
C. Rekomendasi	62
BAB VI PENUTUP	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

INFORMASI UMUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

❖ Struktur Organisasi :

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;

Inspektorat Daerah Provinsi Bali



- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- Bagan Struktur Organisasi disampaikan pada lampiran 1.

A. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan penyusunan Ikhtisar Pelaporan Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal adalah:

1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh dari hasil pengawasan;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal;
3. Memberikan informasi kepada pihak terkait agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan;



4. Mengetahui informasi terkini mengenai kendala-kendala serta keberhasilan yang telah dicapai sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam program kerja Semester I Tahun 2026.

Program kinerja pengawasan dan realisasinya pada Semester I Tahun 2026, baik yang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan seperti tabel 1 berikut :

Tabel 1

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester I Tahun 2026

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Audit :								
1	ADTT	-	-	-	-	5	-	5	-
B	Reviu								
1	Reviu LKPD	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Reviu RKPD	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Reviu LKJIP	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Reviu DAU	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Reviu SHS	1	Rp. 5.307.615.310.652,00	1	Rp. 5.307.615.310.652,00	-	-	-	-
6	Reviu KUA PPAS	1	Rp. 6.057.234.369.654,00	1	Rp. 6.057.234.369.654,00	-	-	-	-
7	Reviu Tagihan ODGJ	1	Rp. 455.742.939,00	1	Rp. 455.742.939,00	-	-	-	-



Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2026

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C Evaluasi									
1	Evaluasi PPRG	2	-	2	-	-	-	-	-
2	Evaluasi RB	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Evaluasi SAKIP	1	-	1	-	-	-	-	-
D Pemantauan									
1	Monev Gratifikasi	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Surevi Penilaian Integritas	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Dana Desa	22	Rp. 26.986.896.000,00	18	Rp. 26.730.327.072,00	-	-	-	-
E Pemeriksaan									
1	Pembinaan	19	-	19	-	-	-	-	-

Keterangan:

- OP = Objek Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu



BAB II

HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai target kinerja Semester I Tahun 2026 telah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan, berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan dalam melaksanakan program kerja yaitu sebagai berikut :

A. Audit

1) Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomis, efisien dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan sehingga pemeriksa dapat menilai kinerja entitas yang diperiksa, menyimpulkan tujuan pemeriksaan, mengidentifikasi kemungkinan guna memperbaiki kinerja entitas dan mendukung simpulan, temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai PKPT Tahun 2026 dilaksanakan pada Semester II Tahun 2026.

2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan “ADTT” merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah.



Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan Jenis Audit Semester I Tahun 2026

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeriksaan/Audit Dengan Tujuan Tertentu Terkait Pengelolaan Dana Hibah Provinsi Bali yang Dikelola Oleh Dadia Cri Arya Sentong, Kec. Seririt, Kab Buleleng	-	-	-	-	1	-
2	Klarifikasi Pelanggaran Etik dan Kebijakan Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Denpasar	-	-	-	-	1	-
3	Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Dana Komite Sekolah serta Dugaan Penyimpangan Kebijakan di SMA Negeri 2 Tabanan	-	-	-	-	1	-
4	Pemeriksaan/Audit Dengan Tujuan Tertentu terkait Pelimpahan Penanganan Perkara Dana Operasional di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Seririt Singaraja Kabupaten Buleleng Tahun 2020-Tahun 2022	-	-	-	-	1	-
5	Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat tentang Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali Melalui Fitur Chat INAPROC	-	-	-	-	1	-



Keterangan:

a. OA = Objek Audit

b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif
Semester I Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	-
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-

Tabel 6
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester I Tahun 2026

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus*)	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-



Tabel 7
Kode etik dan Standar audit yang digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-Undangan
Kode Etik APIP	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kode Etik P2UPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
Kode Etik Auditor	Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor Kep-005/AAPII/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia



B. Reviu

Reviu adalah penilaian formal/pemeriksaan sesuatu dengan kemungkinan melakukan perubahan jika diperlukan. Tujuan dasar dalam pelaksanaan reviu adalah untuk memberikan sedikit gambaran informasi serta gagasan yang dapat membantu untuk memudahkan mendapatkan informasi. Pada Semester I Tahun 2026, Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan reviu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu Reviu LKPD Perangkat Daerah, LKPD Pemprov Bali, Reviu Pengajuan Piutang tagihan ODGJ, Reviu Laporan penerima imbal jasa PWA, Reviu RKPD, Reviu Standar Harga Satuan, dan Reviu Manajemen ASN sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

I. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali

Berdasarkan hasil Pengujian Prosedur Analitis (PA) masing-masing Laporan Keuangan dan Keterhubungan antar Laporan Keuangan; Penelusuran Angka atas saldo yang tersaji dalam Laporan Keuangan ke Lampiran Pendukung serta penyajian akun Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada Pengujian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu:

- 1) Terdapat ketidakseragaman penyajian pembulatan angka persentase besaran realisasi tahun anggaran 2025 atas beberapa akun pada onface Laporan Realisasi Anggaran dengan Lampiran Pendukungnya.
- 2) Terdapat ketidaksesuaian penjelasan Kebijakan Akuntansi Pendapatan terkait LRA pada Bab IV Kebijakan Akuntansi dengan Peraturan Gubernur terkait Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

b. Pengujian Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yaitu terdapat selisih antara saldo penggunaan SAL tahun berjalan harus sama dengan SAL Akhir Tahun sebelumnya.

c. Pada Pengujian Penyajian Neraca, yaitu:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian saldo akhir pada Neraca Audited BPK (31 Desember 2024) dan saldo awal Neraca Unaudited (1 Januari 2025).



- 2) Terdapat penyajian nomor rekening dalam Lampiran Pendukung (Lampiran 21) yang tidak valid/perlu penyempurnaan.
- 3) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Persediaan per 31 Desember 2025 antara onface Neraca dengan Lampiran Pendukungnya.
- 4) Terdapat selisih saldo tahun 2025 akun Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada onface Neraca dan Lampiran pendukungnya.
- 5) Terdapat ketidaksesuaian saldo akhir untuk beberapa akun pada Onface Neraca dengan saldo akhir Buku Besar akun.
- 6) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun Neraca dalam CaLK.

d. Pengujian Penyajian Laporan Operasional (LO), yaitu:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian atas penyajian saldo beban penyusutan aset tetap pada onface LO dan lampiran pendukung.
- 2) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Beban Transfer dan Beban Bagi Hasil pada onface Laporan Operasional (LO) dengan saldo akhir Buku Besar akun.
- 3) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun LO dalam CaLK.

e. Pada Pengujian Keterhubungan antar Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) Terdapat selisih antara saldo Penyertaan Modal pada Pengeluaran Pembiayaan (LRA) dan Investasi Permanen Penyertaan Modal (Neraca).
- 2) Terdapat selisih antara saldo Penerimaan Pinjaman (LRA) dengan saldo perhitungan Utang Jangka Panjang (Neraca), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Neraca), Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan (Neraca).
- 3) Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Aset Tetap (LRA) dan saldo penambahan Aset Tetap (Neraca).
- 4) Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (LRA) dan saldo penambahan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud (Neraca).



- 5) Terdapat selisih antara saldo Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi (LAK) dengan saldo perhitungan Pendapatan Daerah (LRA), Hasil Penjualan Aset Tetap (LRA) dan Hasil Penjualan Aset Lainnya (LRA).
- 6) Terdapat selisih antara saldo Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi (LAK) dengan saldo perhitungan Belanja Operasi (LRA), Belanja Tidak Terduga (LRA), dan Transfer Daerah (LRA).
- 7) Terdapat selisih antara saldo SiLPA Tahun Sebelumnya (LRA) dan Penggunaan SiLPA (LP SAL).
- 8) Terdapat selisih antara saldo Penggunaan SiLPA (LRA) dengan saldo perhitungan Penggunaan SiLPA (LP SAL), Koreksi SiLPA atau SiKPA (LP SAL), dan Lain-Lain (LP SAL).
- 9) Terdapat selisih antara saldo Pendapatan (LO) dengan saldo perhitungan Pendapatan (LRA), Piutang, Pendapatan Diterima Dimuka.
- 10) Terdapat selisih antara saldo Beban Pegawai (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Pegawai (LRA) dan Utang Pegawai (Neraca).
- 11) Terdapat selisih antara saldo Beban Barang dan Jasa-LO dengan saldo perhitungan Belanja Barang dan Jasa (LRA), Persediaan (Neraca), Beban Dibayar Dimuka (Neraca), dan Utang Barang dan Jasa (Neraca).
- 12) Terdapat selisih antara saldo Beban Persediaan-LO dengan saldo perhitungan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) dan Persediaan (Neraca).
- 13) Terdapat selisih antara saldo Beban Hibah (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Hibah (LRA) dan Utang Belanja Hibah (Neraca).
- 14) Terdapat selisih antara saldo Beban Bantuan Sosial (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Bantuan Sosial (LRA) dan Utang Belanja Bantuan Sosial (Neraca).
- 15) Terdapat selisih antara saldo Beban Penyisihan Piutang (LO) dan saldo perhitungan Penyisihan Piutang Akhir Tahun dan Penyisihan Piutang Awal Tahun.
- 16) Terdapat selisih antara saldo Beban Penyusutan Aset Tetap -LO dan saldo penambahan/ pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -Neraca.



17) Terdapat selisih antara saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan saldo penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Neraca).

Selisih yang ditemukan dalam Pengujian Prosedur Analitis (PA) telah dapat dijelaskan dan dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) LKPD. Rekomendasi perbaikan/pencermatan atas penyajian saldo akun Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga telah dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 9
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester I Tahun 2026

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Jumlah obyek yang seharusnya di reviu	1	Dokumen LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025
Jumlah obyek yang di reviu	1	
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	1	
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	-	-

II. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan reviu atas rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 sesuai dengan langkah-langkah kerja reviu sebagai berikut :

1. Pengujian atas Kesesuaian Informasi dengan RPJMD.

Pengujian kesesuaian dengan RPJMD dilakukan dengan melakukan pencermatan kesesuaian program antara RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, meliputi pencantuman nama program, indikator dan satuan indikator yang termuat pada rancangan RKPD serta didukung dengan penetapan target yang jelas.



Secara umum pencantuman Program dalam rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 telah mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, namun terdapat beberapa catatan, yaitu:

- a. Terdapat program pada RKPD 2027 yang tidak tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun pelaksanaan 2027.
- b. Terdapat Program pada RPJMD Tahun 2025-2029 untuk pelaksanaan Tahun 2027 yang belum tercantum pada RKPD 2027.
- c. Terdapat indikator dan/atau target pada RPJMD Tahun 2025-2029 untuk pelaksanaan Tahun 2027 yang belum tercantum pada RKPD 2027.
- d. Terdapat indikator dan/atau satuan yang termuat pada rancangan RKPD tidak sesuai dengan indikator dan/atau satuan yang termuat dalam RPJMD tahun pelaksanaan.

Berdasarkan hasil revidi, dinyatakan 439 catatan yang selaras dan 216 catatan yang tidak selaras.

2. Pengujian atas Kesesuaian Rencana Pendanaan Tahunan

Pengujian atas kesesuaian rencana pendanaan tahunan dilakukan dengan melakukan pencermatan atas kewajaran proyeksi pendanaan pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dibandingkan dengan proyeksi pendanaan RPJMD Tahun pelaksanaan, realisasi APBD 2 (dua) tahun sebelumnya dan APBD tahun berjalan. Berdasarkan hasil revidi, terdapat perbedaan proyeksi pendanaan RKPD dengan RPJMD dan APBD tahun berjalan dimana dinyatakan 0 catatan yang selaras dan 12 catatan yang tidak selaras.

3. Pengujian atas Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Pengujian atas Program Strategis Nasional dilakukan dengan melakukan pencermatan atas kesesuaian informasi pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan Program Prioritas Nasional, yaitu terkait keselarasan Asta Cita dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan, penetapan target indikator Makro Pembangunan, dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional, Standar Pelayanan Minimal, dan SubKegiatan Tematik Pembangunan.



Pengujian keselarasan Asta Cita dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dengan RKPD Tahun 2027 tidak dapat dilakukan dikarenakan belum finalnya data sehingga tidak tersedia pada Aplikasi e-Reviu. Secara umum rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional, Standar Pelayanan Minimal, dan SubKegiatan Tematik Pembangunan, namun terdapat beberapa catatan, yaitu:

- a. Terdapat ketidaksesuaian antara target Provinsi sesuai RKP dengan target RKPD Provinsi Bali Tahun 2027.
- b. Terdapat sub kegiatan arahan pusat (dukungan Program Strategis Nasional/Standar Pelayanan Minimal/Tematik Pembangunan) tidak tercantum dalam RKPD.
- c. Terdapat sub kegiatan arahan pusat (dukungan Program Strategis Nasional/Standar Pelayanan Minimal/Tematik Pembangunan) dalam RKPD tidak mencantumkan target kinerja.
- d. Terdapat sub kegiatan arahan pusat (dukungan Program Strategis Nasional/Standar Pelayanan Minimal/Tematik Pembangunan) dalam RKPD tidak disertai pagu anggaran.

4. Pengujian atas Kesesuaian dengan Kaidah-Kaidah Perencanaan Lainnya

Pengujian atas kesesuaian dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya dilakukan dengan melakukan pencermatan atas kesesuaian informasi pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan tata cara dan kaidah Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya, meliputi kesesuaian pemanfaatan data statistik sektoral daerah dan pengusulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengujian kesesuaian pemanfaatan data statistik sektoral daerah dalam subkegiatan pada RKPD Tahun 2027 tidak dapat dilakukan dikarenakan belum finalnya data sehingga tidak tersedia pada Aplikasi e-Reviu.



Secara umum, pengusulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam RKPD Tahun 2027 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa catatan, yaitu:

- a. Terdapat usulan pokok-pokok pikiran DPRD belum dirumuskan dalam Sub Kegiatan pada RKPD.
- b. Terdapat perumusan pokok-pokok pikiran DPRD yang diusulkan tidak mendukung program prioritas RPJMD.
- c. Terdapat perumusan pokok-pokok pikiran DPRD diusulkan belum dilaksanakan pada sub kegiatan Perangkat Daerah yang tepat.

Berdasarkan hasil reviu atas 63 usulan pokok-pokok pikiran DPRD dalam aplikasi e-Reviu dinyatakan 47 catatan yang selaras

III. Reviu Rancangan Peraturan Gubernur Bali Tentang Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2027

Berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2027 yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027, diketahui bahwa rancangan dimaksud terdiri atas 5 (lima) pasal dan 2 (dua) lampiran, yaitu Lampiran I berupa Standar Harga Satuan Barang dan Lampiran II berupa Standar Satuan Biaya/Jasa.

Berdasarkan hasil reviu atas rancangan dimaksud, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Besaran Rancangan Standar Harga Satuan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Besaran Rancangan Standar Harga Satuan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali masih dalam batas kewajaran karena penyusunannya didasarkan pada harga pasar melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Udayana.
3. Besaran Rancangan Standar Harga Satuan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali masih dalam batas kewajaran karena penyusunannya didasarkan pada kondisi geografis daerah melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Udayana.



4. Besaran Rancangan Standar Harga Satuan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali masih dalam batas kewajaran karena penyusunannya didasarkan pada indeks kemahalan daerah melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Udayana.

IV. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesesuaian Format LKjIP Berdasarkan hasil reviu terhadap kesesuaian format LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 diperoleh bahwa :
 - a. Laporan Kinerja telah memuat informasi tentang isu strategis namun terdapat inkonsistensi antara uraian tentang isu strategis pada Sub Bab dengan penjelasan pada Tabel.
 - b. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan akuntabilitas keuangan.
 - c. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 secara umum telah mengacu kepada sistematika laporan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah namun Terdapat ketidakselarasan antara Judul Sub Bab pada Daftar Isi dengan data yang disajikan.
2. Mekanisme Penyusunan LKjIP Berdasarkan hasil reviu terhadap mekanisme penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 diperoleh bahwa :
 - a. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya didukung dengan data yang memadai yaitu terdapat ketidakselarasan
 - b. Mekanisme penyampaian informasi kinerja dalam bentuk SOP Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sudah tidak relevan.
 - c. Analisis/ penjelasan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menampilkan sumber dari data kinerja unit kerja terkait



3. Substansi LKjIP Berdasarkan hasil reviu terhadap substansi LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 diperoleh bahwa :
 - a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya selaras dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
 - b. Laporan kinerja telah memuat perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini serta perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional namun belum sepenuhnya memuat data yang memadai.

V. Hasil Reviu Laporan Penerima Imbal Jasa PWA Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Reviu Laporan Penerima Imbal Jasa PWA Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan langkah-langkah kerja reviu sebagai berikut :

1. PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENERIMA IMBAL JASA

Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Laporan Penerima Imbal Jasa Pungutan Wisatawan Asing (PWA) Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berlaku. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah dokumen yang menjadi dasar perhitungan dan penyaluran imbal jasa telah tersedia secara lengkap dan memadai. Dokumen yang di maksud diantaranya:

1. DPA Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) setiap endpoint dan mitra manfaat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025.
5. Laporan Penerima Imbal Jasa Periode Triwulan I Tahun 2026 beserta rincian pelimpahan untuk setiap endpoint atau mitra manfaat.

2. PENGUJIAN ATAS PENGANGGARAN IMBAL JASA

Setiap kegiatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali wajib tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaannya. DPA memuat seluruh rencana pendanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran sehingga setiap realisasi belanja selaras dengan komponen kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan.



1) Analisis Ketersediaan Anggaran Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Imbal Jasa PWA)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 2 Januari 2026, 7 Pagu Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp 14.169.725.730,00 setahun selama 2026.

3. PENELAAHAN DATA ENDPOINT ATAU MITRA MANFAAT

Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa data endpoint atau mitra manfaat yang menerima imbal jasa Pungutan Wisatawan Asing (PWA) telah sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) serta laporan penerima imbal jasa. Pengujian mencakup kesesuaian nama, kategori, nomor PKS serta tanggal mulai berlakunya perjanjian.

1) Analisis Nama dan Kategori Endpoint atau Mitra Manfaat

Telah dilakukan perbandingan antara nama dan kategori endpoint atau mitra manfaat pada PKS dengan data yang tercantum dalam laporan penerima.

2) Analisis Kesesuaian Tanggal Mulainya Perjanjian Kerjasama dengan Laporan

Tanggal mulai berlakunya PKS telah ditelaah dan dibandingkan dengan data yang ditampilkan pada laporan penerima imbal jasa.

3) Analisis Kesesuaian Bank Penerima Imbal Jasa dengan Petunjuk Teknis

Bank penerima imbal jasa sebagaimana tercantum dalam laporan penerima imbal jasa telah ditelaah dan dibandingkan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Nomor 699/03-L/HK/2025, khususnya poin B angka 7, yang menyebutkan bahwa Nomor Rekening Penerima Imbal Jasa pada PT Bank BPD Bali. Penelaahan dilakukan 12 untuk memastikan bahwa bank yang digunakan sebagai penerima imbal jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. PENGUJIAN ATAS DATA PELIMPAHAN

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah pelimpahan pembayaran yang tercantum dalam laporan telah sesuai dengan rincian pelimpahan pada masing-masing endpoint atau mitra manfaat. Pencermatan dilakukan dengan membandingkan total pelimpahan dan rincian pelimpahan untuk setiap penerima imbal jasa.

1) Analisis Rincian Jumlah Wisatawan yang Melakukan Pembayaran Tiap Endpoint Atau Mitra Manfaat yang Telah Dilimpahkan

Rincian jumlah wisatawan pada setiap endpoint atau mitra manfaat telah dibandingkan dengan total jumlah wisatawan yang dilaporkan.

2) Analisis Jumlah Pelimpahan Tiap Endpoint atau Mitra Manfaat

Jumlah nilai pelimpahan dari pembayaran wisatawan pada setiap endpoint atau mitra manfaat telah dianalisis berdasarkan laporan pelimpahan.

3) Analisis Jumlah Rincian Pelimpahan Tiap Endpoint atau Mitra Manfaat

Rincian jumlah pelimpahan untuk tiap endpoint atau mitra manfaat telah dibandingkan dengan total pelimpahan yang dilaporkan.

5. PENGUJIAN JUMLAH IMBAL JASA YANG DITERIMA TIAP ENDPOINT ATAU MITRA MANFAAT

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah imbal jasa yang diterima oleh masing-masing endpoint atau mitra manfaat telah sesuai dengan ketentuan perhitungan dan regulasi yang berlaku terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Pengujian dilakukan dengan membandingkan jumlah wisatawan yang melakukan pembayaran, rincian pembayaran, serta nilai imbal jasa yang diterima pada Triwulan I Tahun 2026.

1) Analisis Jumlah Imbal Jasa yang Diterima Tiap Endpoint atau Mitra Manfaat

Jumlah imbal jasa yang diterima setiap endpoint atau mitra manfaat telah dianalisis dengan mengacu pada ketentuan tarif dan proporsi imbal jasa yang berlaku.



VI. Hasil Reviu atas Pengajuan Piutang Biaya Pelayanan Kesehatan ODGJ Terlantar bulan Januari s.d Maret 2026 di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali

1. Pengujian Kesesuaian Rekapitulasi Piutang ODGJ terlantar

Berdasarkan hasil reviu, rekapitulasi penetapan piutang ODGJ terlantar telah sesuai dengan total nilai klaim per pasien ODGJ terlantar.

2. Pengujian Kesesuaian Rincian Nilai Klaim Per Pasien

Berdasarkan hasil reviu, nilai klaim per pasien telah sesuai dengan rekapitulasi yang diajukan sesuai rincian berikut :

a. Rekonsiliasi Nilai Klaim Pasien bulan Januari 2026

No	Nama	No Rm	Hari Rawat	Alamat	Ruang	Rincian			Jumlah	Keterangan
						Tindakan	Biaya Obat	Biaya P		
1	Mrs. X Nurhid	037363	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	7.485.000,00	1.685.503,00	8.173,00	9.178.626,00	
2	Mrs. X Harid	042407	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	7.035.000,00			7.035.000,00	
3	Mrs. X Makh Mahdar	042365	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	6.685.000,00			6.685.000,00	
4	Mrs. X Ahmad Supriadi	025499	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	6.735.000,00	50.130,00		6.785.130,00	
5	Mrs. X Sudi	039433	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	7.465.000,00	28.127,00		7.493.127,00	
6	Mrs. X Endang	029642	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	5.645.000,00	64.861,00	89.380,00	5.799.241,00	
7	Mrs. X Sukadi	036679	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	5.645.000,00	65.136,00		5.710.136,00	
8	Mrs. X	040315	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	7.955.000,00			7.955.000,00	
9	Mrs. X	037591	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	5.765.000,00	64.470,00		5.829.470,00	
10	Mrs. X Nurhayati	058283	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	7.255.000,00	97.400,00		7.352.400,00	
11	Mrs. X Arif	034901	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	9.141.500,00	20.067,00		9.161.567,00	
12	Mrs. X Buta	053955	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	6.417.000,00	12.190,00		6.429.190,00	
13	Mrs. X Seta Refat	023757	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Grafia Nusattha	8.838.000,00	402.163,00		9.240.163,00	
14	Mrs. X Jemmy	040612	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Kardi	7.842.000,00	48.829,00	43.250,00	8.332.079,00	
15	Mrs. X	040581	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Kardi	7.875.000,00	89.590,00	1.345,00	7.965.935,00	
16	Mrs. X Jembera Tangan	052542	23 Hari	Demos Kota Denpasar	Kardi	7.233.000,00	549.626,00		7.782.626,00	
17	Mrs. X OD Cerna	038854	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	5.930.000,00	125.400,00		6.055.400,00	
18	Mrs. X Iwan Firdaus AP	038547	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Bekadewa	5.957.000,00	93.410,00		6.050.410,00	
19	Mrs. X Phomani	035890	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	4.810.000,00	101.468,00		4.911.468,00	
20	Mrs. X Syarif	039434	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	5.840.000,00	171.008,00	4.994,00	6.015.002,00	
21	Mrs. X Jembera Wulandari	040889	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	6.750.000,00	43.750,00		6.793.750,00	
22	Mrs. X Kurni	024324	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	6.750.000,00	162.810,00		6.912.810,00	
23	Mrs. X Agus Rosanto	033049	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	4.650.000,00	114.960,00	1.345,00	4.766.305,00	
24	Mrs. X City	039534	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	5.790.000,00	623.842,00		6.413.842,00	
25	Mrs. X Roy	023176	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	5.150.000,00	343.580,00		5.493.580,00	
26	Mrs. X Samar	037970	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	5.800.000,00	16.500,00		5.816.500,00	
27	Mrs. X Bachar	027089	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	1.357.500,00	201.180,00		1.558.680,00	
28	Mrs. X Iqbal	025559	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Alamanyu	6.710.000,00	313.991,00	5.745,00	7.029.736,00	
29	Mrs. X Irm	040651	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Drupadi	6.540.000,00	19.808,00		6.559.808,00	
30	Mrs. X Sukawati	032903	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Drupadi	6.070.000,00	154.059,00	5.745,00	6.229.804,00	
31	Mrs. X Abu Supriyadi	040429	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Drupadi	6.770.000,00	164.416,00	1.915,00	6.936.331,00	
32	Mrs. X Widi Roswanda	040428	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Drupadi	6.690.000,00	164.112,00	25.978,00	6.880.090,00	
33	Mrs. X	040900	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Arguna	8.185.000,00	1.892.820,00		10.077.820,00	
34	Mrs. X Sukadi	046205	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Arguna	7.305.000,00	30.300,00		7.335.300,00	
35	Mrs. X Alan	052135	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Arguna	8.661.200,00	484.989,00	904.014,00	10.050.203,00	
36	Mrs. X	040546	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Pis Borne	5.150.000,00	60.667,00		5.210.667,00	
37	Mrs. X Irm	052579	15 Hari	Demos Kota Denpasar	Pis Borne	3.805.200,00	82.291,00	180.579,00	4.068.069,00	
38	Mrs. X Andi Semana Putra	052420	27 Hari	Demos Kota Denpasar	Bekadewa	4.970.000,00	55.564,00		5.025.564,00	
39	Mrs. X	040946	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Bekadewa	5.510.000,00	47.640,00		5.557.640,00	
40	Mrs. X Bina Antarawan Putri	034086	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Pandu	4.454.000,00	563.710,00	136.123,00	5.153.833,00	
41	Mrs. X	052611	8 Hari	Demos Kota Denpasar	Trakula	3.242.000,00	40.281,00		3.282.281,00	
42	Mrs. X	052089	31 Hari	Demos Kota Denpasar	Trakula	8.911.000,00	1.938.704,00	315.490,00	11.165.194,00	
Jumlah						267.684.800,00	11.981.006,00	1.709.835,00	280.375.641,00	



b. Rekonsiliasi Nilai Klaim Pasien bulan Februari 2026

No	Nama	No Rm	Hari Rawat	Alamat	Ruangan	Biaya			Jumlah	Keterangan
						Tindakan	Obat	BHP		
1	Mr. X Nasrudin	012363	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	9.341.000,00	513.821,00	157.400,00	10.012.321,00	
2	Mr. X Harif	042407	28 Hari	Densos Kab. Gianyar	Graha Nisadha	9.450.000,00	7.486,00		9.457.486,00	
3	Mr. X Mhd. Mohlar	042365	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	5.830.000,00	27.431,00		5.857.431,00	
4	Mr. X Ahmad Supriadi	025499	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	6.895.000,00	7.050,00		6.899.050,00	
5	Mr. X Said	029633	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	3.490.000,00	43.834,00		3.533.834,00	
6	Mr. X Imber	042415	28 Hari	Densos Buleleng	Graha Nisadha	3.530.000,00	9.420,00		3.539.420,00	
7	Mr. X Bhu	037191	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	6.793.000,00	603.587,00	13.547,00	6.910.134,00	
8	Mrs. X Nurhayati	018283	28 Hari	Densos Jembrana	Graha Nisadha	7.060.000,00	314.610,00		7.374.610,00	
9	Mr. X Arif	034901	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	10.010.000,00	9.630,00		10.019.630,00	
10	Mrs. X Buta	013955	28 Hari	Densos Jembrana	Graha Nisadha	5.862.000,00	24.553,00		5.886.553,00	
11	Mrs. X Siste Ketut	021757	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	8.810.000,00	287.205,00		9.097.205,00	
12	Mr. X Jenny	040812	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Kunti	10.180.000,00	72.935,00		10.252.935,00	
13	Mrs. X Irena	040281	28 Hari	Densos Buleleng	Kunti	9.490.000,00	8.250,00		9.498.250,00	
14	Mr. X Jomanta Tangan	025562	18 Hari	Densos Badung	Kunti	6.630.000,00	31.045,00		6.641.045,00	KRS TGL 18-2-2026
15	Mr. X	052693	18 Hari	Densos Denpasar	Kunti	6.703.000,00	84.790,00	3.830,00	6.791.620,00	
16	Mr. X GD Darmas	038859	28 Hari	Densos Kab. Buleleng	Abemanyu	6.040.000,00	132.720,00		6.172.720,00	
17	Mr. X Iwan Firdaus AP	038507	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Abemanyu	5.851.000,00	91.260,00		5.942.260,00	
18	Mr. X Phosimin	035890	28 Hari	Densos Kab. Badung	Abemanyu	4.360.000,00	87.763,00		4.447.763,00	
19	Mr. X Syarif	039434	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Abemanyu	7.430.000,00	278.034,00	8.496,00	7.716.530,00	
20	Mr. X Jakutaru Wulandari	040889	28 Hari	Densos Kab. Karangasem	Abemanyu	6.360.000,00	63.189,00	1.249,00	6.424.438,00	
21	Mr. X Kesen	024324	28 Hari	Densos Buleleng	Abemanyu	6.360.000,00	156.508,00		6.516.508,00	
22	Mr. X Agus Riwanto	033049	28 Hari	Densos Buleleng	Abemanyu	5.140.000,00	194.730,00	2.498,00	5.337.228,00	
23	Mr. X Oby	019534	28 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	6.110.000,00	623.910,00		6.733.910,00	
24	Mr. X Rosy	021176	28 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	6.110.000,00	319.570,00		6.429.570,00	
25	Mr. X Samar	017970	28 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	4.520.000,00	96.270,00		4.616.270,00	
26	Mr. X Bachar	027089	28 Hari	Densos Denpasar	Abemanyu	8.350.000,00	438.784,00		8.788.784,00	
27	Mr. X Ipu	025359	28 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	6.360.000,00	317.716,00	9.575,00	6.687.291,00	
28	Mr. X	045946	28 Hari	Densos Denpasar	Abemanyu	5.800.000,00	47.640,00		5.847.640,00	
29	Mrs. X Erni	040851	28 Hari	Densos Kab. Buleleng	Drupadi	6.640.000,00	19.808,00		6.659.808,00	
30	Mrs. X Sukawati	017903	28 Hari	Densos Kab. Buleleng	Drupadi	9.280.000,00	145.614,00	1.915,00	9.427.529,00	
31	Mr. X Alin Supriyatin	047429	28 Hari	Densos Denpasar	Drupadi	6.180.000,00	195.880,00	1.915,00	6.377.795,00	
32	Mr. X Yosi Roswada	047428	28 Hari	Densos Denpasar	Drupadi	6.340.000,00	130.515,00	1.915,00	6.472.430,00	
33	Mr. X	045900	28 Hari	Densos Badung	Arjuna	6.970.000,00	1.473.240,00		8.443.240,00	
34	Mr. X Sukadi	046205	28 Hari	Densos Badung	Arjuna	6.280.000,00	30.300,00		6.310.300,00	
35	Mr. X Alan	052125	28 Hari	Densos Denpasar	Arjuna	6.970.000,00	350.691,00		7.320.691,00	
36	Mr. X	049566	28 Hari	Densos Badung	Rsi Bisma	5.020.000,00	54.796,00		5.074.796,00	
37	Mr. X	052579	28 Hari	Densos Gianyar	Rsi Bisma	6.850.000,00	52.107,00		6.902.107,00	
38	Mr. X	052049	28 Hari	Densos Denpasar	Nakula	9.550.000,00	1.748.105,00	188.643,00	11.486.748,00	
39	Mr. X Fajar Islami	052690	10 Hari	Densos Badung	Bratasena (PCL)	7.827.500,00	21.009,00	7.660,00	7.856.169,00	KRS TGL 19-2-2026
40	Mr. X Hrdh Fadi	052732	6 Hari	Densos Denpasar	Pandji	1.981.000,00	328.821,00	147.231,00	2.457.052,00	
41	Mr. X Tuli	036879	12 Hari	Densos Kota Denpasar	Pandu	4.524.500,00	890.920,00	368.419,00	5.783.839,00	
42	Mr. X Jomanta Tangan	025562	1 Hari	Densos Badung	Rawat Jalan	260.000,00	49.116,00		309.116,00	RAJAWAT JALAN 25-2-26
JUMLAH :						285.878.100,00	10.386.663,00	914.788,00	297.179.049,00	

c. Rekonsiliasi Nilai Klaim Pasien bulan Maret 2026

No	Nama	No Rm	Hari Rawat	Alamat	Ruangan	Biaya			Jumlah	Keterangan
						Tindakan	Obat	BHP		
1	Mr. X Nasrudin	012363	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	11.301.000,00	1.997.124,00		12.898.124,00	
2	Mr. X Harif	042407	31 Hari	Densos Kab. Gianyar	Graha Nisadha	11.305.000,00	28.322,00		11.333.322,00	
3	Mr. X Mhd. Mohlar	042365	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	6.895.000,00	36.281,00		6.931.281,00	
4	Mr. X Ahmad Supriadi	025499	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	7.400.000,00	95.087,00		7.545.087,00	
5	Mr. X Said	029633	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	11.795.000,00	13.650,00		11.778.650,00	
6	Mr. X Imber	042415	31 Hari	Densos Buleleng	Graha Nisadha	6.525.000,00	75.366,00		6.532.536,00	
7	Mr. X	042415	31 Hari	Densos Buleleng	Graha Nisadha	11.305.000,00	4.750,00		11.309.750,00	
8	Mr. Bhu	037191	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	6.895.000,00	317.680,00		7.213.680,00	
9	Mrs. X Nurhayati	018283	31 Hari	Densos Jembrana	Graha Nisadha	7.720.000,00	365.280,00		8.085.280,00	
10	Mr. X Arif	034901	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	8.890.000,00	13.380,00		8.903.380,00	
11	Mrs. X Buta	013955	31 Hari	Densos Jembrana	Graha Nisadha	6.612.000,00	48.330,00		6.660.330,00	
12	Mrs. X Siste Ketut	021757	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	11.605.000,00	733.674,00		12.368.674,00	
13	Mr. X Tuli	036879	28 Hari	Densos Kota Denpasar	Graha Nisadha	6.393.500,00	430.921,00	225.065,00	7.029.486,00	
14	Mr. X Jenny	040812	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Kunti	11.780.000,00	790.383,00		12.530.383,00	
15	Mrs. X	040281	31 Hari	Densos Buleleng	Kunti	11.780.000,00	8.250,00		11.788.250,00	
16	Mr. X	052693	31 Hari	Densos Denpasar	Kunti	11.590.000,00	192.566,00	1.915,00	11.784.501,00	
17	Mr. X GD Darmas	038859	31 Hari	Densos Kab. Buleleng	Abemanyu	6.790.000,00	188.722,00	62.947,00	6.981.719,00	
18	Mr. X Iwan Firdaus AP	038507	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Abemanyu	6.020.000,00	91.260,00		6.301.260,00	
19	Mr. X Phosimin	035890	31 Hari	Densos Kab. Badung	Abemanyu	4.830.000,00	300.190,00		4.930.190,00	
20	Mr. X Syarif	039434	31 Hari	Densos Kota Denpasar	Abemanyu	9.180.000,00	300.705,00		9.380.705,00	
21	Mr. X Jakutaru Wulandari	040889	31 Hari	Densos Kab. Karangasem	Abemanyu	6.970.000,00	61.695,00		7.011.695,00	
22	Mr. X Kesen	024324	31 Hari	Densos Buleleng	Abemanyu	6.970.000,00	167.362,00		7.137.362,00	
23	Mr. X Agus Riwanto	033049	31 Hari	Densos Buleleng	Abemanyu	5.130.000,00	114.960,00	1.249,00	5.246.209,00	
24	Mr. X Oby	025344	31 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	6.150.000,00	644.781,00		6.794.781,00	
25	Mr. X Rosy	021176	31 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	6.150.000,00	330.000,00		6.480.000,00	
26	Mr. X Samar	017970	31 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	4.880.000,00	176.080,00	3.830,00	5.059.910,00	
27	Mr. X Bachar	027089	31 Hari	Densos Denpasar	Abemanyu	9.570.000,00	402.456,00		9.992.456,00	
28	Mr. X Ipu	025359	31 Hari	Densos Jembrana	Abemanyu	6.970.000,00	255.448,00		7.225.448,00	
29	Mr. X	045946	31 Hari	Densos Denpasar	Abemanyu	6.690.000,00	47.640,00		6.697.640,00	
30	Mrs. X Erni	040851	31 Hari	Densos Kab. Buleleng	Drupadi	7.720.000,00	19.808,00		7.739.808,00	
31	Mrs. X Sukawati	017903	31 Hari	Densos Kab. Buleleng	Drupadi	30.170.000,00	172.634,00	1.915,00	30.344.549,00	
32	Mr. X Alin Supriyatin	047429	31 Hari	Densos Denpasar	Drupadi	7.962.000,00	176.783,00	1.915,00	8.140.696,00	
33	Mr. X Yosi Roswada	047428	31 Hari	Densos Denpasar	Drupadi	7.240.000,00	136.078,00	1.915,00	7.387.993,00	
34	Mr. X	045900	31 Hari	Densos Badung	Arjuna	7.265.000,00	1.053.660,00		8.318.660,00	
35	Mr. X Sukadi	046205	31 Hari	Densos Badung	Arjuna	7.265.000,00	35.150,00		7.300.150,00	
36	Mr. X Alan	052125	31 Hari	Densos Denpasar	Arjuna	7.030.000,00	370.864,00	1.915,00	7.382.779,00	
37	Mr. X Hrdh Fadi	052732	31 Hari	Densos Denpasar	Arjuna	6.307.000,00	242.341,00	84.266,00	6.593.607,00	
38	Mr. X	052863	2 Hari	Densos Badung	Arjuna	633.000,00	2.349,00		635.349,00	
39	Mr. X	049566	31 Hari	Densos Badung	Rsi Bisma	6.730.000,00	60.667,00		6.790.667,00	
40	Mr. X	052579	31 Hari	Densos Gianyar	Rsi Bisma	7.780.000,00	52.438,00		7.832.438,00	
41	Mr. X Bema Arfasari Pulu	039406	22 Hari	Densos Denpasar	Rsi Bisma	5.293.000,00	1.400.271,00	857.023,00	7.550.294,00	
42	Mr. X	052860	21 Hari	Densos Badung	Sahadewa	1.699.000,00	83.303,00	3.830,00	1.786.133,00	
43	Mr. X	052049	31 Hari	Densos Denpasar	Nakula	8.765.000,00	1.684.017,00		10.449.017,00	
JUMLAH :						327.598.500,00	12.794.721,00	1.207.285,00	341.594.056,00	



3. Pengujian Pasien Pertanggung BPJS/Asuransi Lainnya

Setelah dilakukan konfirmasi dengan Sub Bagian Pendapatan dan Verifikator Internal pada Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali menyatakan bahwa data Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar pada Bulan Januari s.d Maret 2026 tidak ada yang ditanggung dengan BPJS maupun asuransi sejenisnya sesuai surat pernyataan Verifikator Internal Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali tanggal 22 April 2026.

4. Pengujian tidak ada obat maupun Bahan Medis Habis Pakai sumber dana dari hibah yang di klaimkan ke tagihan

Setelah dilakukan konfirmasi dengan Sub Bagian Pendapatan dan Kepala Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali menyatakan bahwa data Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar pada Bulan Januari s.d Maret 2026 dalam perawatan tidak ada menggunakan Obat maupun BMHP yang bersumber dari dana Hibah maupun sumber dana sejenisnya sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Intalasi Farmasi tanggal 22 April 2026.

5. Pengujian Kesesuaian Jadwal Perawatan Pasien

Berdasarkan rekap jadwal perawatan bulan Januari s.d Maret Tahun 2026. Terdapat 6 (enam) Pasien dirawat kurang dari 10 (sepuluh) hari:

No	Nama	No Rm	Hari Rawat	Alamat	Ruangan	Biaya			Jumlah rekap yang diajukan	Keluar
						Tindakan	Obat	BHP		
Jan-26										
1	Mr.X Bactiar	027089	3 Hari	Dinsos Denpasar	Abimanyu	1,357,500.00	201,180.00		1,558,680.00	dirawat dari tgl 29 sd 31 Januari 2026
2	Mr.X	052611	8 Hari	Dinsos Gianyar	Nakula	3,242,000.00	40,285.00		3,282,285.00	dirawat dari tgl 23 sd 30 Januari 2026
Feb-26										
1	Mr.x Hirshi fuadi	052732	6 Hari	Dinsos Denpasar	Pandu	1,981,000.00	328,821.00	147,231.00	2,457,052.00	dirawat dari tgl 23 sd 28 Februari 2026
2	Mr.X Jominta Tarigan	052562	1 Hari	Dinsos Badung	Rawat Jalan	260,000.00	49,116.00		309,116.00	Rawat Jalan 25 Februari 2026
Mar-26										
1	Mr.X	052861	2 Hari	Dinsos Badung	Arjuna	433,000.00	2,349.00		435,349.00	dirawat dari tgl 30 sd 31 Maret 2026
2	Mr.X	052860	2 Hari	Dinsos Badung	Sahadewa	1,699,000.00	83,303.00	3,830.00	1,786,133.00	dirawat dari tgl 30 sd 31 Maret 2026



VII. REVIU OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2026

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengujian atas Regulasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Secara umum Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, substansi, maupun hierarki hukum.

2. Pengujian atas Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah membuat perhitungan target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 127 Tahun 2025 tentang Perhitungan Target Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi BBNKB sangat tergantung dari perekonomian masyarakat yang sebagian besar digerakkan oleh sektor pariwisata dengan memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat dalam membeli kendaraan khususnya kendaraan bermotor baru (BBN I). Baseline potensi BBNKB berdasarkan realisasi BBN I Tahun 2024 dengan asumsi potensi BBN I Tahun 2025 dan Tahun 2026 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah unit BBN I Tahun 2024

b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Perhitungan PKB Tahun 2026 didasarkan atas realisasi PKB dan BBNKB khusus kendaraan baru (BBN I) Tahun 2024 sebagai baseline Potensi Pendapatan.



1) Realisasi PKB Tahun 2024

Realisasi PKB Tahun 2024		
Jenis Kendaraan	Unit	Rupiah
0	1	2
Sedan	13.662	27.230.544.600
Jeep	36.764	135.391.857.200
Minibus	354.012	902.074.412.200
Microbus	4.597	20.018.123.800
Bus	1.057	2.330.597.600
Pick Up	73.149	123.462.697.500
Light Truck	18.061	66.712.133.400
Truck	6.919	34.877.266.600
Blind Van	1.667	3.276.106.600
Sepeda Motor Roda Dua	1.938.409	531.089.318.917
Sepeda Motor Roda Tiga	19	34.581.800
Jumlah BBN I	2.448.316	1.846.497.640.217

2) Potensi PKB Tahun 2025

Potensi dihitung dengan asumsi jumlah unit kendaraan Tahun 2024 ditambah dengan potensi dari kendaraan baru (BBN I) Tahun 2025 dikalikan dengan tarif PKB berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Potensi PKB Tahun 2025 sebesar Rp1.180.648.104.061,00

3) Potensi PKB Tahun 2026

Potensi dihitung dengan asumsi proyeksi jumlah unit kendaraan Tahun 2025 ditambah dengan potensi dari kendaraan baru (BBN I) Tahun 2026 dikalikan dengan tarif berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Potensi PKB Tahun 2026 sebesar Rp1.248.974.070.144,00



Memperhatikan realisasi PKB Tahun 2024 dikontribusi oleh adanya kebijakan pembebasan denda/bunga kondisi perekonomian Bali yang sebagian besar ditunjang oleh sektor pariwisata yang sangat rentan akan pengaruh isu-isu global baik dari sisi keamanan dan kesehatan serta memperhitungkan kebijakan terhadap pembebasan tarif PKB untuk 15 Kendaraan Listrik dan penghapusan pajak progresif maka dalam memproyeksikan rencana target pendapatan menggunakan faktor resiko dalam kisaran 15%-20%. Berdasarkan hal tersebut Target PKB Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.074.117.700.000,00.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Perhitungan PBBKB memperhatikan rata-rata peningkatan jumlah liter dalam 5 (lima) Tahun terakhir sebesar 8,93%.

PBBKB Tahun 2026 diasumsikan meningkat 8,93% dari jumlah liter PBBKB Tahun 2024 dikalikan dengan rata-rata tarif PKB Tahun 2024 dengan potensi Pendapatan sebesar Rp696.456.085.969,- memperhitungkan perbandingan realisasi PBBKB sampai dengan September 2025 (liter) dengan realisasi PBBKB sampai dengan September 2024 (liter) mengalami penurunan 2,16%.

Berdasarkan data tersebut dengan mempertimbangkan realisasi PBBKB dipengaruhi oleh fluktuasi harga Bahan Bakar dan mobilitas masyarakat dalam penggunaan BBM, maka target PBBKB Tahun 2026 memperhitungkan faktor resiko 5-10% dari Potensi Pendapatan Tahun 2026 sehingga target PBBKB ditetapkan sebesar Rp639.365.501.000,00.

d. Pajak Air Permukaan (Pajak AP)

Berdasarkan realisasi Pajak AP Tahun 2024 sebesar Rp 4.486.924.224,- maka dengan memperhatikan jumlah wajib pajak AP yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi tergantung dari keberlangsungan usaha yang memanfaatkan air permukaan serta dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan



Nilai Perolehan Air ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka target Pajak Air Permukaan Tahun 2026 menggunakan factor resiko 10%-15% dari Potensi Pajak AP Tahun 2026 atau sebesar Rp4.000.000.000,00.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang realisasinya berdasarkan transfer dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sesuai realisasi cukai rokok. Berkenaan dengan informasi resmi dari Kementerian Keuangan, maka Target Pajak Rokok Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan Target Tahun 2025 sebesar Rp336.610.014.313,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-153/PK.5/2025 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2026.

f. Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat merupakan potensi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perhitungan potensinya berdasarkan pendataan awal Alat berat. Target Pendapatan Pajak Alat Berat ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00.

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Opsen Pajak MBLB juga merupakan sumber baru kewenangan Pajak Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Buleleng dan Karangasem sebagai daerah yang mengelola pendapatan dari MBLB maka pada Tahun 2025 pendapatan dari Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar Rp19.080.000.000,00.



3. Pengujian atas Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali telah dilaksanakan secara komprehensif, ditandai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta penertiban melalui operasi gabungan dan kunjungan door to door.

4. Pengujian atas Pencapaian Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Sampai dengan 31 Desember 2025, target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah terealisasi sebesar Rp2.865.836.401.524,00 atau sebesar 103,32% dari target. Sedangkan target pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah terealisasi sebesar Rp909.595.089.519,52 atau sebesar 206,98% dari target. Sampai dengan 31 Desember 2025, Piutang Pajak Daerah bersumber dari Piutang PKB dan Piutang BBNKB dengan kategori kualitas piutang macet dengan total sebesar Rp356.742.500,00

VIII. REVIU MANAJEMEN ASN

Berdasarkan reviu, didapatkan hasil pelaksanaan Manajemen ASN adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan kebutuhan ASN secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan (periode tahun 2026 sampai 2030) sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja dan telah melaksanakan pengadaan Calon PNS serta PPPK sesuai dengan kebutuhan ASN yang ditetapkan Kementerian PANRB.
- 2) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4) Pengembangan Karier ASN untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- 5) Pengembangan Karier ASN Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



- 6) Pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Pemberian penghargaan dan pengakuan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 8) Pemberian hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman disiplin telah sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh dan bisa juga bahwa Monitoring dan Evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan/membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

1. Evaluasi PPRG

A. Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Pemantauan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dilaksanakan berdasarkan keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi dengan Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut:



1. Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

- 1) UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung belum menyusun Gender Budget Statement (GBS)

GBS merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah serta menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender. GBS disusun berdasarkan hasil analisis yang tertuang dalam GAP

- 2) Penyusunan program kegiatan pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung sudah didukung dengan Data Terpilah

Data terpilah digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam analisis gender serta menentukan input pada suatu Program/Kegiatan, data terpilah juga mempunyai manfaat sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas kebijakan Program/kegiatan yang akan disusun oleh Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

2. Aspek Kualitas GBS

Berdasarkan hasil pemantauan terkait PPRG UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung terdapat Gender Budget Statement (GBS) belum disusun sehingga belum bisa dipastikan apakah program/kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah pada angka 2) Kualitas GBS. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas



yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas.

Akibatnya program/kegiatan yang dilaksanakan belum berdasarkan identifikasi kesenjangan gender pada unit pengelola kegiatan.

Hal ini disebabkan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung belum memahami cara menyusun lembar Gender Budget Statement (GBS) sesuai ketentuan. 15 Disarankan kepada Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung untuk berkoordinasi dengan Tim Focal Point PPRG pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Anggaran yang Responsif Gender.

3. Aspek Pelaksanaan GBS

UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung belum menyusun Gender Budget Statement (GBS) sehingga belum terdapat pelaksanaan GBS dalam program Pengelolaan Pendapatan Daerah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah pada angka 3) Pelaksanaan GBS Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.



Akibatnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan belum berdasarkan identifikasi kesenjangan gender pada unit pengelola kegiatan.

Hal ini disebabkan Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung belum memahami PPRG, cara melakukan analisis gender, dan cara menyusun lembar Gender Budget Statement (GBS) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan.

Disarankan kepada Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung untuk berkoordinasi dengan Tim Focal Point PPRG pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Anggaran yang Responsif Gender.

Dari hasil pemantauan program Pengelolaan Pendapatan Daerah, kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah pada sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung, maka dinyatakan bahwa belum terdapat pemenuhan Ketersediaan GBS, Kualitas GBS, dan Pelaksanaan GBS yang responsif gender.

B. Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) pada SMK Negeri 2 Sukawati Tahun Anggaran 2026.

Pemantauan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan berdasarkan keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi dengan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukawati dengan hasil sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

- 1) Sekolah SMK Negeri 2 Sukawati belum menyusun Gender Budget Statement (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah serta menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender



- 2) Penyusunan program kegiatan pada SMK Negeri 2 Sukawati secara substansi sudah teridentifikasi di dokumen Dapodik, namun belum dituangkan dalam bentuk Data Terpilah sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Data terpilah digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam analisis gender serta menentukan input pada suatu Program/Kegiatan, data terpilah juga mempunyai manfaat sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas kebijakan Program/kegiatan yang akan disusun oleh Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

2. Aspek Kualitas GBS

Berdasarkan hasil pemantauan terkait PPRG SMK Negeri 2 Sukawati terdapat Gender Budget Statement (GBS) belum disusun sehingga belum bisa dipastikan apakah program/kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada.

3. Aspek Pelaksanaan GBS

Pada SMK Negeri 2 Sukawati belum menyusun Gender Budget Statement (GBS) sehingga belum terdapat pelaksanaan GBS dalam program/kegiatan. Dari hasil pemantauan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SMK Negeri 2 Sukawati, maka dinyatakan bahwa belum terdapat pemenuhan Ketersediaan GBS, Kualitas GBS, dan Pelaksanaan GBS yang responsif gender.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah pada Pasal 5A:
 - a. Ayat (1) menyebutkan: Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan;



- b. Ayat (2) menyebutkan; Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah pada:
- a. Daftar Istilah: menentukan Data Terpilah: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan Pada proses PPRG, data terpilah dituangkan pada Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai data pembuka wawasan yang meliputi sembilan langkah, salah satunya pada langkah ke dua adalah “menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia”, untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif).
- b. angka 2) Kualitas GBS. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
- Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas.



- c. angka 3) Pelaksanaan GBS Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.

Akibatnya berpotensi penyusunan program/kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif dalam mengurangi kesenjangan gender dan belum mencerminkan Anggaran Responsif Gender yang terukur secara kualitas.

Hal ini disebabkan:

- a. SMK Negeri 2 Sukawati belum memahami Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), cara melakukan analisis gender serta cara menyusun Data Terpilah, GAP, GBS dan TOR;
- b. Tim Focal Point pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali belum mensosialisasikan penyusunan anggaran yang responsif gender secara masif ke semua unit sekolah tingkat atas di provinsi Bali.

Disarankan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukawati untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Data yang telah teridentifikasi di dokumen Dapodik agar dituangkan dalam bentuk dokumen data terpilah sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- b. Perlunya peningkatan komitmen dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukawati beserta jajarannya untuk menyusun Gender Budget Statement (GBS) untuk program/kegiatan yang direncanakan pada RKAS untuk seluruh program/kegiatan;
- c. Agar mengupayakan baseline data program dan ketersediaan data terpilah minimal berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan; dan



- d. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melalui Tim Focal Point PPRG untuk melakukan sosialisasi terkait Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan yang Responsif Gender serta melakukan pendampingan penyusunan data pembuka wawasan dan Gender Budget Statement (GBS).

2. Evaluasi Reformasi Birokrasi

A. Capaian Rencana Aksi RB General

Capaian Target Rencana Aksi RB General Triwulan IV sebagian besar telah terealisasi sesuai dengan target setiap triwulan, namun terdapat beberapa target yang belum tercapai antara lain :

- a. Pencantuman target dan realisasi telah sesuai namun ada beberapa yang belum melengkapi dengan dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Pada sasaran 1.1.2 Jumlah Perangkat Daerah dengan penerapan sistem kerja yang baik
 - 2) Pada sasaran 2.9.1. Persentase Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
- b. Target yang dicantumkan pada Triwulan IV belum tercapai antara lain :
 - 1) Pada sasaran 1.3. Indeks SAKIP pada indikator “Jumlah Peraturan Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang sesuai dengan PERMENPANRB 53 Tahun 2014 dan PERMENPANRB 89 Tahun 2021” target belum terealisasi.
 - 2) Pada sasaran 1.7 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi pada indikator “Indeks Survei Penilaian Integritas yang dicapai Tahun 2025” target mengalami penurunan persentase.
 - 3) Pada sasaran 2.4 Rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien pada indikator “Laporan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN)” dan “Laporan evaluasi pelaksanaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN)” santuan antara target dan realisasi tidak sama.



- 4) Pada sasaran 2.9.1. Persentase Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat target belum terealisasi sepenuhnya.
- 5) Pada sasaran 2.9.2. Indeks Pelayanan Publik pada indikator nomor 4 dan 6 target belum terealisasi sepenuhnya.
- 6) Pada sasaran 2.9.3. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada indikator nomor 2 dan 3 target tidak terealisasi.

3. Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa nilai sebesar 79,73 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah yang diandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

4. Monev Dana Desa

- a. Pemantauan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD Dari hasil pemantauan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD oleh DPMD adalah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) kepada 64 (enam puluh empat) Desa di seluruh Kabupaten Gianyar dengan Pagu anggaran sebesar Rp74.097.601.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) yang di salurkan kepada Desa melalui 2 tahap yaitu:
 - a) Tahap 1 sebesar Rp45.669.940.800,00 (empat puluh lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- b) Tahap 2 sebesar Rp28.427.660.200,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
- 2) Berdasarkan pemantauan yang dilakukan dengan sampel kepada 22 (dua puluh dua) Desa di Kabupaten Gianyar dengan Pagu anggaran sebesar Rp26.986.896.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 3) Pada Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa melalui Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar.
- 4) Peraturan Bupati mengenai penetapan dana desa adalah:
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 24 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025;
 - Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2024 tentang Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025;
 - Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1035/E-14/HK/2024 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- b. Pemantauan capaian keluaran
- Di Kabupaten Gianyar terdapat 64 (enam puluh empat) desa, namun yang menjadi uji petik pemantauan dilakukan secara sampling kepada 22 (dua puluh dua) desa.
- 1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahun 2025 kepada 64 (enam puluh empat) Desa di seluruh Kabupaten Gianyar dengan pagu anggaran sebesar Rp74.097.601.000,00 (tujuh puluh empat Laporan Hasil Pemantauan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Gianyar Tahun 2026 5 miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah)



- 2) Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 dengan sampling kepada 22 (dua puluh dua) Desa di Kabupaten Gianyar dengan Pagu anggaran sebesar Rp26.986.896.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp26.730.327.072 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah)



2. Unit Pengendalian Gratifikasi

Terdapat 3 Laporan terkait Gratifikasi sebagai berikut :

No	nama	jabatan	satker	jenis_penerimaan	tanggal_penerimaan	uraian_jenis_objek_gratifikasi	nilai_penetapan	nama_pemberi	tanggal_lapor_UPG	status_penetapan
1	Made Edi Agustisna	Ketua Purna Paskibraka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Penerimaan	7 Juni 2026	Sponsorship	-	Bank BPD Bali	2 Juli 2026	Laporan dikelola UPG
2	MR Priyantp	Mahatma Residence	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Penerimaan	27 Mei 2026	Sponsorship	-	Bank BPD Bali	2 Juli 2026	Laporan dikelola UPG



3. Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
1	Pemeriksaan/Audit Dengan Tujuan Tertentu Terkait Pengelolaan Dana Hibah Provinsi Bali yang Dikelola Oleh Dadia Cri Arya Sentong, Kec. Seririt, Kab Buleleng Laporan Nomor : R.09.700.1.2.4/1995/IR.V/Itprov, Tanggal : 06 April 2026	Pelimpahan Kejaksaan Negeri Buleleng melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor: B-530/N.1.11 /Fd.1/02/2026, tanggal 4 Februari 2026, Hal Permohonan Audit terhadap pengelolaan Dana Hibah Provinsi Bali yang dikelola oleh Dadia Cri Arya Sentong, Kec. Seririt Kab, Buleleng pada tahun 2025	1. Terdapat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tidak Sesuai Ketentuan. 2. Terdapat Pelaksanaan Pembangunan Dinding Penyengker Merajan Tidak Sesuai dengan Apa yang Diajukan dalam Proposal. 3. Terdapat Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Tidak Tertib. 4. Terdapat Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Tidak Tertib. 5. Terdapat Bukti Pengeluaran Tidak Lengkap dan Sah. 6. Terdapat Realisasi Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) Tidak Sesuai Ketentuan.	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali selaku pemberi hibah agar dalam menyusun NPHD dan dalam mekanisme pelaksanaan Hibah Daerah melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Penerima Hibah yaitu Ketua Pengempon Dadia Cri Arya Sentong (IGNS) dalam pengelolaan dana hibah agar tetap melaksanakan kegiatan Hibah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengawasi kinerja Tim Verifikasi agar dalam melakukan verifikasi dapat mengakomodir kondisi yang sebenarnya di lapangan dan mencantumkan pada Hasil Observasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
				agar merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor B.25.000.4.3.2/11767/CK/DISPUPR.P ERKIM, tanggal 15/07/2025 tentang Pengelolaan Hibah Uang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali. 5. Penerima Hibah yaitu Ketua Pengempon Dadia Cri Arya Sentong (IGNS) dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah agar melampirkan bukti pengeluaran sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 6. Penerima Hibah yaitu Ketua Pengempon Dadia Cri Arya Sentong (IGNS) agar segera menyetorkan selisih sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) ke Kas Daerah Provinsi Bali.
2	Klarifikasi Pelanggaran Etik dan Kebijakan Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Denpasar Laporan Nomor : Nomor R.09.700/2252/IR.V/ITPROV, Tanggal : 31 Maret 2026	Surat Pengaduan Masyarakat tanggal 26 Februari 2026, terkait Pelanggaran Etik dan Kebijakan Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Denpasar	1. Areal tunggu sudah dilengkapi kursi yang beratap dan untuk siswa yang terlambat tidak ada konsekuensi hukuman, serta hanya dicatat untuk pendataan dan bahan evaluasi 2. Pengganti guru wali kelas dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada jam kosong, dikarenakan kekurangan jumlah guru 3. Pengadministrasi Perpustakaan tidak berkorelasi langsung atau hanya berinteraksi berdasarkan kebutuhan dan tidak terus menerus dengan guru / wali kelas 4. Pemberian penilaian pada guru di SLB Negeri 3 Denpasar terdapat di aplikasi SIKEPO dan juga terdapat pada aplikasi PMM (Platform Merdeka Mengajar) 5. Indikasi penyalahgunaan dana Komite Sekolah yang bersumber dari bantuan dana CSR Bank BPD Bali tahun 2025 tidak terbukti	



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
			6. Anggaran pengadaan PMT secara definitif bersumber dari dan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali bukan dianggarkan pada Dana BOS SLB Negeri 3 Denpasar	
3	Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Dana Komite Sekolah serta Dugaan Penyimpangan Kebijakan di SMA Negeri 2 Tabanan Tanggal : 25 Mei 2026	Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3157/B-AK.02.01/SD/F.V/ 2026 tanggal 12 Mei 2026 Hal : Permintaan Klarifikasi atas Pengaduan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Bali	1. Dugaan ketidaksesuaian antara Perencanaan, Realisasi dan Pertanggungjawaban penggunaan dana Komite Sekolah di SMA Negeri 2 Tabanan Tahun 2025 tidak sepenuhnya sesuai dengan pengaduan 2. Pengadaan Baju Kaos, Tumbler dan Kupon Bazaar untuk HUT Sekolah ke 45 Tahun 2025 adalah program kewirausahaan yang diinisiasi oleh OSIS periode 2024/2025 3. Proses rapat pergantian Ketua Komite Sekolah tidak memenuhi ketentuan musyawarah mufakat; dan pengaduan perubahan Kode Virtual Account (VA) Dana Komite Sekolah tanpa sepengetahuan Ketua Komite yang sah tidak terbukti 4. Kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Sekolah kepada Peserta Didik serta Kewajiban Membawa Sembako, yang dilakukan oleh pihak satuan Pendidikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	
4	Pemeriksaan/Audit Dengan Tujuan Tertentu terkait Pelimpahan Penanganan Perkara Dana Operasional di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Seririt Singaraja Kabupaten Buleleng Tahun 2020-Tahun 2022 Laporan Nomor : R.9.700.1.2.4/2753/IR.V/ITPROV Tanggal : 22 Mei 2026	Pelimpahan Kejaksaan Negeri Buleleng melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor : B-104/N.1.11/Fd.1/03/2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Pelimpahan Penanganan Perkara Dana Operasional di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Seririt Singaraja Kabupaten Buleleng Tahun 2020-Tahun 2022	Tahun 2020 : 1. Terdapat Belanja Modal dan Aset Tetap Lainnya Tidak Tertib 2. Terdapat Bukti Pendukung Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bos Tahun 2020 Belum Sepenuhnya Lengkap 3. Terdapat Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 Tidak Tertib 4. Terdapat Realisasi Belanja	Tahun 2020 : 1. Kepala SMKN 1 Seririt agar lebih cermat dalam menganggarkan dan mengklasifikasikan belanja sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 2. Pengurus Barang agar segera melakukan perubahan pencatatan menjadi aset lainnya. 3. Kepala SMKN 1 Seririt agar meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. 4. Kepala SMKN 1 Seririt agar meningkatkan fungsi pengendalian



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
			Fotokopi Tidak Efisien 5. Terdapat Belanja Bahan Boga Pengelolaan BOS SMK Negeri 1 Seririt Tidak Tertib 6. Terdapat Belanja Makan Minum Kegiatan 2020 Tidak Tertib Tahun 2021 : 1. Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Makan Minum Tidak Tertib 2. Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Fotocopy Tidak Tertib 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bersumber dari Dana BOS Belum Optimal 4. Terdapat Pembayaran Honorarium Narasumber <i>Workshop</i> Belum Sepenuhnya Lengkap 5. Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum pada Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer SMK Negeri 1 Seririt Tahun Pelajaran 2021/2022 yang Tidak	dan pengawasan dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. 5. Kepala SMKN 1 Seririt agar meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan Dana BOS. 6. Kepala SMKN 1 Seririt dan Tim BOS Sekolah agar lebih cermat dalam memahami Peraturan Perundang-undangan. 7. Kepala SMKN 1 Seririt agar lebih cermat dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Tahun 2021 1. Kepala SMKN 1 Seririt dan Bendahara BOS agar lebih cermat dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. 2. Kepala SMKN 1 Seririt dan Bendahara BOS agar lebih cermat dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan belanja fotocopy. 3. Kepala SMKN 1 Seririt dan pengurus barang pembantu SMKN 1 Seririt agar mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kepala SMKN 1 Seririt agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Bendahara



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
			Tertib 6. Terdapat kesalahan administrasi pertanggungjawaban belanja pemeliharaan tahun 2021 7. Terdapat kesalahan penggolongan belanja dalam penggunaan Dana BOS di Tahun 2021 8. Terdapat Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS Tahun 2021 Tidak Tertib. 9. Terdapat Ketidaksesuaian Administrasi Pertanggungjawaban Belanja Konsumsi Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Tahun 2022 : 1. Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum di Tahun 2022 Tidak Tertib 2. Terdapat Berita Acara Pembayaran pada Dokumen Pertanggungjawaban Tahun 2022 Tidak Memiliki Penomoran Surat Resmi 3. Pengadaan Belanja Modal Belum Sepenuhnya	BOS dan melakukan verifikasi setiap dokumen pertanggungjawaban kegiatan serta memastikan seluruh dokumen 5. Kepala Sekolah agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam menyusun perencanaan dan merealisasikan belanja makan minum pada setiap dokumen pertanggungjawaban kegiatan. 6. Kepala Sekolah selaku pelaksana kegiatan agar dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan ketentuan. 7. Kepala Sekolah selaku pelaksana kegiatan dan Bendahara BOS agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan serta merealisasikan belanja barang/jasa dan belanja modal dengan memperhatikan nilai kapitalisasi aset. 8. Kepala Sekolah selaku pelaksana kegiatan dan Bendahara BOS dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 9. Kepala Sekolah selaku pelaksana kegiatan dan Bendahara BOS agar lebih tertib dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS dan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
			Menerapkan Prinsip Pengelolaan Dana BOS Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 4. Terdapat Belanja Pemeliharaan Tidak Sesuai Ketentuan 5. Pengelolaan Dan Penatausahaan Buku Perpustakaan Belum Memadai 6. Realisasi Pemeliharaan Belum Berdasarkan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7. Realisasi Belanja Modal Belum Berdasarkan Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tahun 2022 1. Kepala SMKN 1 Seririt, Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeriksa Barang SMKN 1 Seririt Tahun 2022 agar dalam membuat pertanggungjawaban belanja makan minum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Kepala SMKN 1 Seririt dan Bendahara Dana BOS agar lebih cermat dalam membuat pertanggungjawaban Dana BOS sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 3. Kepala SMKN 1 Seririt dan Tim BOS SMKN 1 Seririt agar lebih optimal dalam mengendalikan dan merealisasikan pengelolaan Dana BOS dengan memastikan setiap pengadaan barang modal dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan Dana BOS. 4. Kepala SMKN 1 Seririt agar meningkatkan pengendalian terhadap pengelolaan dan realisasi belanja yang bersumber dari Dana BOS secara berkala agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
				5. SMKN 1 Seririt agar selanjutnya memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk melakukan identifikasi terhadap aset yang sudah tidak digunakan, melakukan reklasifikasi aset sesuai kondisi sebenarnya dan menindaklanjuti dengan penghapusan atau pemanfaatan sesuai ketentuan yang berlaku.. 6. Kepala Sekolah melalui Pengurus Barang untuk menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 7. Kepala Sekolah SMKN 1 Seririt Menyusun Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah secara lebih komprehensif dan akurat sebagai dasar pengadaan aset serta memastikan seluruh pengadaan belanja modal didasarkan pada rencana.
6	Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat tentang Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali Melalui Fitur Chat INAPROC	Pengaduan Masyarakat lewat Surat dari Direktur CV. Mudita Tama Nomor: 20.3/V/MDTT/2026, Tanggal 20 Mei 2026, Hal. Laporan Pengadaan Pembatalan Kontrak	1. Proses pengadaan paket pekerjaan belanja mebel melalui <i>e-Purchasing</i> (INAPROC) dengan penyedia CV. Mudita Tama telah sesuai tahapan melalui tahapan secara elektronik dan telah sesuai ketentuan yang berlaku 2. Spesifikasi teknis barang telah ditentukan oleh PPK berdasarkan Spesifikasi Teknis yang dikirimkan oleh PPTK kepada PPK 3. Proses evaluasi Adalah wewenang PPK berdasarkan Keputusan Kepala	



NO	URAIAN	SUMBER REKOMENDASI AUDIT	CATATAN / TEMUAN	SARAN / REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
	Tanggal : 25 Juni 2026	Sepihak	LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan <i>E-Purchasing</i> Katalog Elektronik Melalui Metode Mini Kompetisi pada Lampiran I B angka 7 Evaluasi Penawaran 4. Dalam pengadaan barang melalui mini kompetisi <i>E-Purchasing</i> (INAPROC) tidak ada kewajiban PPK untuk melaporkan penetapan penyedia kepada PA, penetapan penyedia merupakan kewenangan penuh dari PPK 5. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali tidak memiliki akses maupun kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap proses evaluasi dan penetapan pemenang yang masih berjalan 6. Proses pengadaan dengan Mini-Kompetensi oleh PPK untuk pembatalannya seharusnya dapat dilakukan sebelum Surat Pesanan ditandatangani 7. Pembatalan paket pekerjaan telah sesuai kesepakatan antara PPK dan Penyedia melalui Surat Penghentian Kontrak (Surat Pesanan)	



4. Pelaksanaan Korsupgah KPK

- a. Pelaksanaan Korsupgah Tahun 2025 di Pemerintah Provinsi Bali relatif baik seperti tahun-tahun sebelumnya dan menempati ranking teratas, Capaian MCSP Tahun 2025 sebesar 93,800/0 dan menempati rangking pertama kategori provinsi se-Indonesia.
- b. Respon dari seluruh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota se-Bali dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada setiap Area Intervensi telah mengalami peningkatan.
- c. Masih terdapat beberapa Area Intetvensi yang belum optimal dan rinciannya antara lain:

❖ Area Intervensi Perencanaan (91,75%)

Indikator yang belum terpenuhi:

1. Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Regulasi Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan
5. Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah
6. Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial
7. Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan

❖ Area Intervensi Anggaran (96,24%)

Indikator yang belum terpenuhi:

1. Ketepatan Waktu Penyerahan dan Pengesahan KIJA PPAS
2. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P
3. Ketepatan Waktu Penyerahan, kesepakatan bersama, dan penetapan APBD dan APBD Perubahan
4. Tindak lanjut atas hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD dan RAPBD-P



- ❖ Area Intervensi PBJ (100%)
- ❖ Area Intervensi Pelayanan Publik (100%)
- ❖ Area Intervensi Manajemen ASN (99,09%)

Indikator yang belum terpenuhi:

1. Transparansi manajemen ASN
2. Kepatuhan LHKPN
3. Budaya Antikorupsi

- ❖ Area Intervensi BMD (78,30%)

Indikator yang belum terpenuhi:

1. Pengelolaan BMD
2. Pengamanan Hukum BMD
3. Pemanfaatan BMD

- ❖ Area Intervensi OPD (95,66%)

Indikator yang belum terpenuhi:

1. Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah
2. Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

- ❖ Area Intervensi APIP (82,50%)

Indikator yang belum terpenuhi:

1. Kecukupan Anggaran APIP
2. Kecukupan Kuantitas SDM
3. Dukungan pelaksanaan pengawasan Oleh Sekretariat Inspektorat
4. Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus



BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bali.

Sehubungan dengan Perkembangan Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Triwulan II Tahun 2026 atas LHP LKPD TA 2021, LKPD TA 2024, LKPD TA 2025, LHP Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester I 2024, LHP Lingkungan Hidup Serta Kehutanan Atas Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun Anggaran 2023 S.D. Triwulan III 2025, LHP Kinerja Atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 S.D. Semester I 2025, LHP Ketahanan Pangan TA 2020 s.d Semester I 2025, dan LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2025, dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021 yang terdapat 12 (dua belas) temuan dan 42 (empat puluh dua) rekomendasi, saat ini masih terdapat 1 (satu) rekomendasi belum bisa terpenuhi adalah menyelesaikan proses Pendataan dan Pemetaan Tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, memproses sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah, yang perlu dilengkapi bukti proses penerbitan sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana temuan pemeriksaan. Perkembangan pemenuhan dokumen tindak lanjut sampai saat ini sudah dilengkapi dengan **Berita Acara Kesepakatan HGU 1 Desa Pemuteran dan telah diupload ke SIPTL BPK.**
2. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2024 terdapat 19 (sembilan belas) temuan dan 57 (lima puluh tujuh) rekomendasi. Untuk dokumen tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BPK RI terdapat 42 (empat puluh dua) rekomendasi dinyatakan sesuai sedangkan 15 (lima belas) rekomendasi masih dalam proses pemenuhan, Dari 15 yang masih dalam proses, 3 rekomendasi sudah ada dokumen susulan dan akan di verifikasi pada saat pemantauan Semester I Tahun 2026.



3. Untuk Laporan Hasil Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester I 2024 terdapat 9 (sembilan) temuan dan 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi. Untuk dokumen tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BPK RI terdapat 22 (dua puluh dua) rekomendasi dinyatakan sesuai dan 7 (tujuh) rekomendasi masih dalam proses pemenuhan. Dari 7 rekomendasi yang masih dalam proses, semua dokumen sudah dipenuhi dan menunggu verifikasi BPK.
4. Untuk Pemeriksaan Kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kehutanan Atas Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun Anggaran 2023 S.D. Triwulan III 2025 Pada Pemerintah Provinsi Bali Dan Instansi Terkait Lainnya Di Wilayah Provinsi Bali terdapat, terdapat 13 temuan dan 31 rekomendasi, dari 31 rekomendasi tersebut 19 rekomendasi sudah dipenuhi dan menunggu verifikasi BPK.
5. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 S.D. Semester I 2025, terdapat 8 temuan dan 28 rekomendasi, terhadap 28 rekomendasi tersebut, 17 rekomendasi sudah dipenuhi dan menunggu verifikasi BPK.
6. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2025, terdapat 19 Temuan dan 44 Rekomendasi, terhadap 44 rekomendasi tersebut, 31 rekomendasi sudah dipenuhi dan menunggu verifikasi BPK.
7. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat 2 temuan dan 1 Rekomendasi, terhadap rekomendasi tersebut sudah dipenuhi dengan surat pernyataan dan menunggu verifikasi BPK.



8. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat 13 Temuan dan 36 Rekomendasi, dari 36 Rekomendasi tersebut, 10 Rekomendasi sudah ada Dokumen Tindaklanjutnya, sudah di *upload* pada aplikasi SI PTL, Menunggu Verifikasi BPK RI yang rencananya dilaksanakan Minggu I Bulan Juli 2026.
9. Progres Hasil Pemantauan pemenuhan dokumen tindak lanjut sampai dengan Semester II Tahun 2025 dari pembahasan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan melalui Portal *e-Auditee* BPK RI secara keseluruhan penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Provinsi Bali mencapai penyelesaian **98,45%**.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

- Laporan Hasil Pembinaan pada Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah mencapai 94% dan masih proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.
- Laporan Hasil Pembinaan pada Perangkat Daerah Tahun 2026 baru mencapai 86% dan masih proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.
- Laporan Tunggalan Hasil Audit BMD pada beberapa perangkat daerah mencapai 75% dan masih proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.
- Laporan Hasil Monev Dana Bos Tahun 2026 mencapai 56% dan masih proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.
- Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 mencapai 88% dan masih proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

- Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Nomor 700.1.2.1/128/IJ Tanggal 16 Juli 2025 diterima pada tanggal 17 September 2025, serta telah dilengkapi dengan kertas kerja Progres Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 pada aplikasi SIWASIAT.



- Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, terdapat 2 temuan dan 22 rekomendasi. Dari hasil pemenuhan data tindak lanjut terhadap 22 rekomendasi sebanyak 21 rekomendasi sudah dinyatakan sesuai dan sebanyak 1 rekomendasi belum sesuai, dari penarikan dokumen di aplikasi SIWASIAT baru mencapai 95,45% penyelesaian tindak lanjut, namun masih diperlukan dokumen pendukung untuk penyelesaian tindak lanjut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.



BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh masyarakat. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel
Hasil Pengaduan Masyarakat
Semester I Tahun 2026

NO	NO & TGL SURAT AGENDA	a.PELAPOR b.TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI				KET
				DALAM PROSES	SELESAI		PP	TP/TGR	PIDANA	LAIN2	
					BENAR	TIDAK BENAR	53/2010				
A.											
	Diterima dari Kementerian PAN/TP 5000										
			N	I	H	I	L				
B.	Diterima langsung										
		Pengaduan Masyarakat	5	-	5	-	-	-	-	-	-
		Gratifikasi	2	-	2	-	-	-	-	-	-



BAB V

KESIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2026 telah melakukan Reviu LKPD Perangkat Daerah, LKPD Pemprov Bali, Reviu Pengajuan Piutang tagihan ODGJ, Reviu Laporan penerima imbal jasa PWA, Reviu RKPD, Reviu Standar Harga Satuan, dan Reviu Manajemen ASN. Pada Semester I Tahun 2026 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada UPTD Pelayanan Pajak Badung dan SMKN 2 Sukawati. Selain itu terdapat Audit dengan Tujuan Tertentu sebanyak 5 Laporan. Capaian Target Rencana Aksi RB General Triwulan IV sebagian besar telah terealisasi sesuai dengan target setiap triwulan. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa nilai sebesar 79,73 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah yang diandalkan dengan adanya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja. Pada tahun 2025 terdapat 64 Desa yang di Monev oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2026, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **98,45%**. Pada Semester I Tahun 2026, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 173 temuan dan 250 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 221 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti dan 29 yang masih dalam proses pemenuhan. Pada Semester I Tahun 2026, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 2 temuan dan 22 rekomendasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut 21 rekomendasi sudah dinyatakan sesuai dan 1 belum sesuai. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Semester I Tahun 2026 terdapat 5 (lima) pengaduan dan 2 terkait gratifikasi.



B. Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi sumber daya manusia (APIP) belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja.
- b. sistem pengendalian internal dalam proses audit belum optimal.
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pelaksanaan audit di lapangan. masih ada temuan yang belum terselesaikan.
- d. Komitmen objek pemeriksaan belum optimal dalam menangani tindak lanjut.
- e. Koordinasi dengan unit kerja lain belum berjalan secara optimal.
- f. Pola kerja pegawai yang belum terorientasikan pada prinsip pengawasan.

C. Rekomendasi

Atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. adanya program peningkatan kuantitas dan kualitas auditor melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan sertifikasi.
- b. dibuatkan telaahan yang peruntukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, dan dilakukan *cross check* antar inspektur pembantu atas semua temuan yang dilakukan melalui *expose*.
- c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- d. komitmen dari segenap kepala unit kerja untuk bekerja normatif dan taat aturan.
- e. adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi.
- f. meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- g. meningkatkan pola kerja pegawai agar berorientasi pada prinsip pengawasan



BAB VI PENUTUP

Dengan adanya Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini diharapkan kinerja APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan ini sangat diharapkan kerjasama dan kedisiplinan APIP. Tanpa adanya kerjasama dan kedisiplinan tersebut, Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 akan sulit dicapai. Melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP maka tingkat kinerja, masalah, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dapat diketahui secara terinci. Informasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2026 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

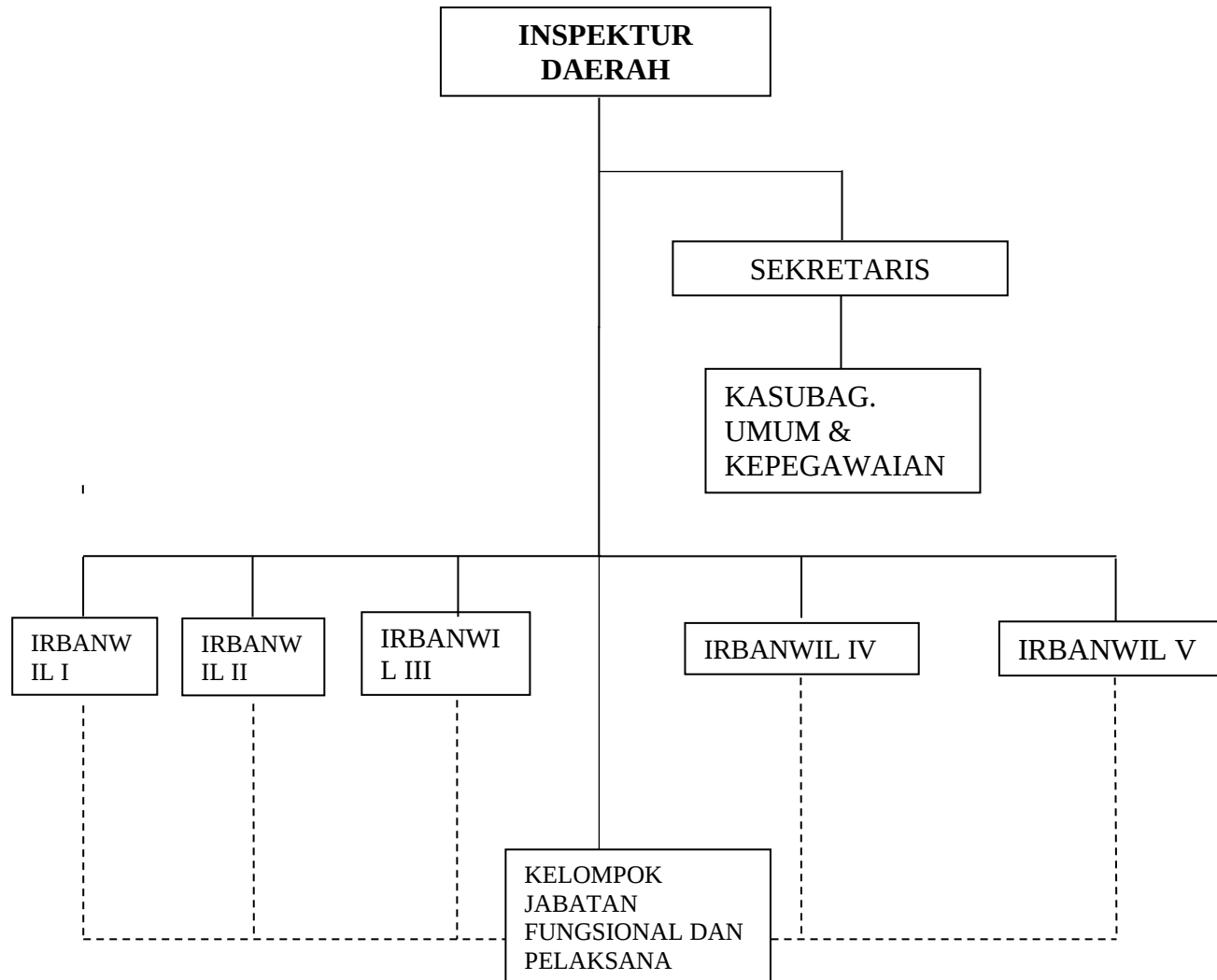


**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



LAMPIRAN 2
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT BPK-RI
Posisi Per : Semester I Tahun 2026

	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Sesuai Rekomendasi			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	
	Kelompok Temuan													
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit sampai semestrer I tahun 2026													
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daearh Provinsi Bali Tahun 2021	12	42	-	-	41	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester I 2024	9	29	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024	19	57	-	-	44	-	-	13	-	-	-	-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kehutanan Atas Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun Anggaran 2023 S.D. Triwulan III 2025 Pada Pemerintah Provinsi Bali Dan Instansi Terkait Lainnya Di Wilayah Provinsi Bali	13	31	-	-	10	-	-	21	-	-	-	-	-
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 S.D. Semester I 2025	8	28	-	-	6	-	-	22	-	-	-	-	-
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2025	19	44	-	-	6	--	-	38	-	-	-	-	-
7	Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025	13	36	-	-	20	-	-	16	-	-	-	-	-
Sub Jumlah (A)		93	267	-	-	156	-	-	111	-	-	-	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN 3
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APIP INSPEKTORAT PROVINSI BALI
Posisi Per : Semester I Tahun 2026

Kode	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Selesai Ditindak Lanjuti			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Selesai		Nilai (Rp)	DP		Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	
	Kelompok Temuan													
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit Semester I Tahun 2026													
1	Audit BMD	42	58	-	44		-	14		-	-	-	-	-
2	Monev BOS	32	37	-	21		-	16		-	-	-	-	-
4	Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2025	173	250	-	221		-	29		-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (A)	247	345	-	286			59		-	-	-	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN 4
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENDAGRI
Posisi Per : Semester I Tahun 2026

Kode	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Selesai Ditindak Lanjuti			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Selesai		Nilai (Rp)	DP		Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	
	Kelompok Temuan													
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit Semester I Tahun 2026													
1	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	2	22	-	21		-	1		-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (A)	2	22	-	21		-	1		-	-	-	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JALAN DI PANJAITAN NO 14 NITI
MANDALA RENON DENPASAR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

